



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN**

Nomor : 421.1/67 /IV.01-WK/Kpts/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP AIR RINGKIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN

- Membaca** : 1. Surat Kepala TK Satu Atap Air Ringkih Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Nomor : 422/198/TK-SATAP/XI/2016 tanggal 21 November 2016 perihal Permohonan Penerbitan Surat Izin Operasional;
2. Rekomendasi Pendirian TK Satu Atap Air Ringkih dari Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan Nomor : 422/124/III.01/12/2016 tanggal 21 November 2016.
3. Hasil Tim Penilaian Kelayakan tanggal 06 Januari 2017 tentang Usulan Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Satu Atap Air Ringkih Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan upaya perluasan akses peningkatan mutu dan kualitas pendidikan secara maksimal dan berkesinambungan dalam proses belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan formal maupun non formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 150);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) sejak tahun pelajaran 2016/2017 kepada :
- Nama Lembaga : **TK SATU ATAP AIR RINGKIH**
 Alamat : **Kampung Air Ringkih Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan**
- KEDUA** : Yayasan dan Lembaga Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Satu Atap Air Ringkih Kampung Air Ringkih Kecamatan Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Yayasan dan Lembaga Penyelenggara sebagaimana diktum KESATU wajib menyampaikan laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT** : Apabila dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali dan atau dibatalkan;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
 Pada Tanggal : 05 Juli 2017
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN WAY KANAN,

Drs. **MUSADIMUHAMMAD, M.M.**
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19590514 198303 1 013

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Camat Rebang Tangkas
4. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Rebang Tangkas;
5. Himpunan Kecamatan